

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Binaan LAZISNU Jember

Achmad Fathor Rosyid, Amirul Wahid

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

afathorrosyid@iain-jember.ac.id

Abstract

Optimizing the management of zakat funds is an Islamic solution in empowering the community. The Assisted Village Program is one of the strategic steps in the form of a productive zakat fund management program. This study aims to analyze the implementation of the Assisted Village Program implemented by LAZISNU Jember in improving the welfare of the community in Wonojati Village, Jenggawah District, Jember Regency. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the LAZISNU Jember Assisted Village Program had been carried out well. However, this program must also carry out the stages of mentoring so that the results obtained are more optimal and have an impact on improving the welfare of the community.

Keywords: Assisted Village Program, Community Empowerment, Islamic Philanthropy

Abstrak

Optimalisasi pengelolaan dana zakat merupakan solusi Islam dalam memberdayakan masyarakat. Program Desa Binaan merupakan salah satu langkah strategis bentuk program pengelolaan dana zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Desa Binaan yang dilaksanakan oleh LAZISNU Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desa Binaan LAZISNU Jember sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, program ini juga harus dilakukan tahapan pendampingan agar hasil yang didapatkan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Program Desa Binaan, Pemberdayaan Masyarakat, Filantropi Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia pasti membutuhkan orang lain untuk menyokong kebutuhan pribadinya. Manusia satu sama lain saling membantu untuk melanjutkan trah kehidupannya. Bantu membantu yang dilakukan oleh manusia ini sifatnya kompleks dan universal, mencakup segala hal. Oleh sebab itu, manusia seringkali disebut dengan makhluk sosial.

Islam sebagai agama yang juga universal telah mengatur pedoman bagi setiap manusia untuk melaksanakan kegiatan tolong menolong antar sesama. Dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 dijelaskan "Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran". Artinya, Islam telah memberikan prinsip terhadap seorang manusia dalam menjalin kerjasama. Kerjasama hukumnya boleh dilakukan dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹

Konsep tolong menolong sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Pasalnya, masyarakat hidup dalam suatu sistem tertentu yang pada sistem tersebut terdapat jaringan di antara anggotanya untuk saling bantu membantu menjalani kehidupan. Sebagai sebuah kelompok manusia, masing-masing anggota masyarakat memiliki empati sosial untuk hidup secara bersama atau kolektif. Menurut ahli sosiologi modern, Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan secara ekonomi.²

Kehidupan masyarakat memang sering terkotak-kotakkan dalam wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Perumahan elite di tengah perkotaan umumnya dihuni oleh orang-orang mampu dengan penghasilan di atas rata-rata. Sedangkan pemukiman kumuh di pinggiran kota atau desa rata-rata ditinggali oleh masyarakat umum yang kurang mampu atau berekonomi cukup. Hal semacam ini sudah lumrah terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah bentuk keseimbangan sosial.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 3, hlm. 17

² <https://tirto.id/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-unsurnya-gbbv>

Kapitalisasi global menjadikan banyak sekali masyarakat yang tersisihkan oleh besarnya arus kapital modern. Mereka tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas kakap yang telah mengatur fluktuasi pasar modern. Minimnya modal, pengetahuan, dan kreativitas menjadi polemik utama masyarakat kelas bawah tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan layak. Akhirnya, fenomena yang wajar dalam dunia kapital modern terjadi. Yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin sengsara.

Sebagai upaya penyejahteraan terhadap si miskin atau orang-orang pinggiran, munculah empati dan kesadaran dari masyarakat yang berada. Dalam bentuk sederhana, mereka mendermakan harta mereka untuk disalurkan kepada kaum fakir dan miskin melalui bentuk uang, barang, atau bahan-bahan makanan pokok. Konsep mendermakan harta inilah yang disebut dengan filantropi. Konsep filantropi merupakan suatu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat, dalam hal ini untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia.³

Dalam Islam, konsep filantropi ini sejatinya telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu dengan nama zakat. Al-Qur'an dan al-Hadits telah menjelaskan secara rinci tentang apa definisi zakat, apa saja jenis zakat, kapan waktu membayar zakat, bagaimana cara membayar zakat, siapa orang yang berhak menerima zakat, dan lain sebagainya. Berzakat merupakan sebuah kewajiban yang berwujud kebajikan sosial. Seorang muslim wajib membayar zakat sebab mengacu terhadap prinsip bahwa pada harta seseorang terdapat harta orang miskin pula.⁴

Konsep filantropi Islam ini tidak hanya dalam artian sempit zakat semata. Masih ada beberapa bentuk lain filantropi yang dikenal oleh orang Islam. Dalam hal ini, Muhammad Sa'i menjelaskan definisi filantropi Islam yang berarti ajaran dalam mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas hidup melalui semangat berderma seperti perintah Allah mengenai kewajiban zakat, infak, dan sedekah.⁵ Ketiga hal tersebut adalah

³ Abdiansyah Linge dalam Syahril dkk, *Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, hlm. 27

⁴ Ibid.

⁵ Muhammad Sa'i, *Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur'an*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh, Vol. 12, No. 1, Desember 2014, hlm. 57

beberapa hal yang dianjurkan dalam Islam untuk dilakukan (ibadah) oleh orang-orang yang mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Konsep filantropi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini semakin mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika dulu filantropi hanya dilakukan dengan memberikan uang atau sesuatu berharga secara cuma-cuma, maka kini terdapat beragam bentuk filantropi dalam Islam. Salah satu bentuk tersebut adalah munculnya program desa binaan. Dalam suatu desa binaan, seseorang juga turut aktif berpartisipasi melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam usaha penyejahteraan masyarakat. Dalam konteks desa binaan, seseorang tersebut disebut dengan pemberdaya.

Desa binaan adalah suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkup kerjanya berada di daerah pedesaan yang telah dipilih sebagai kelompok yang dibina oleh pemberdaya untuk meningkatkan taraf perekonomian anggota kelompok masyarakat tersebut. Tentunya, dengan meningkatkan standar perekonomian suatu kelompok masyarakat maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut juga akan meningkat. Kesejahteraan ini penting adanya sebab kesejahteraan merupakan sebuah bagian yang esensial dari keberlangsungan hidup manusia.⁶

Memahami konsep berpikir di atas, maka penting dan urgen kiranya bagi sebuah lembaga amal zakat untuk mengimplementasikan desa binaan sebagai bentuk upaya penyejahteraan masyarakat di masa kini. Program desa binaan inilah yang dipilih oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Jember untuk memberdayakan masyarakat di sektor sosial dan ekonomi. LAZISNU Jember selalu konsisten melakukan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan untuk membantu para kaum dhuafa' yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. LAZISNU Jember sudah melaksanakan program Desa Binaan yang berada di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Setidaknya terdapat dua pertanyaan inti dalam menganalisis program Desa Binaan LAZISNU Jember yakni bagaimana pelaksanaan program Desa Binaan yang dilakukan oleh LAZISNU Jember?, dan bagaimana dampak program desa binaan LAZISNU Jember dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

⁶ Hamidy Thalib, M. Irwan, dan Ihsan Ro'is, " Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima", Jurnal Iqtishadia, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 300

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus pelaksanaan program desa binaan LAZISNU Kabupaten Jember di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Peneliti mengoleksi data dan informasi secara mandiri dengan mendalami dokumen-dokumen, mencermati perilaku, dan mewawancarai beberapa informan.⁷ Maka dari itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data induktif dan menggabungkan tiga kegiatan secara berurutan dari melakukan reduksi data, display/ penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filantropi Islam

Filantropi merupakan sebuah istilah baru dalam dunia Islam, meskipun telah memiliki kata-kata yang sepadan dengan maknanya sejak Islam pertama kali ditemukan. Filantropi memiliki kesamaan makna dengan *al-'ata' al-ijtima'i* yang berarti pemberian sosial, *al-tafakul al-insani* yang memiliki makna solidaritas kemanusiaan, dan beberapa istilah-istilah lainnya.⁸ Konsep filantropi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna sedekah hanya saja kata filantropi merupakan adopsi kata di masa kini.

Istilah filantropi sejatinya secara etimologi adalah serapan dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *philo* berarti cinta dan *antrophos* yang berarti manusia. Secara pelaksanaannya, kata filantropi sendiri lebih akrab interpretasinya dengan kata *charity* dalam Bahasa Inggris yang berarti amal atau menurut sebagian pihak diartikan cinta tak bersyarat.⁹ Akan tetapi, hal yang membedakan keduanya adalah dari segi tempo pemberiannya. Jika *charity* sifatnya hanya sementara atau jangka pendek sedangkan filantropi

⁷ J. W. Creswell, *Qualitatif inquiry & research design: Choosing among five approaches*, (Lazuardi, Trans.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 60.

⁸ Udin Saripudin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (BISNIS), Vol. 4, No.2, Desember 2016, hlm. 165

⁹ Ibid

cenderung lebih lama, lebih kompleks, atau jangka panjang.¹⁰

Pemaknaan filantropi di atas memunculkan beragam definisi dari berbagai pihak. Menurut Friedman dan McGarvie, filantropi adalah tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk kepentingan kemaslahatan umum atau sederhananya perilaku yang dilakukan secara sukarela untuk kesejahteraan bersama.¹¹ Sedangkan Anheier dan List mendefinisikan filantropi sebagai suatu sumbangan yang dapat berbentuk materi ataupun non-materi untuk menyokong suatu kegiatan sosial tanpa berharap balas jasa dari pihak yang disumbang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep filantropi memiliki landasan utama yakni cinta yang terwujud dalam solidaritas sesama manusia.

Rahardjo menyebutkan bahwasannya perilaku filantropi sebenarnya telah lahir sebelum Islam ada ditandai dengan berkembangnya wacana keadilan sosial. Pemikiran tersebut dimunculkan dengan memperhatikan rekam sejarah dahulu yang telah menuliskan adanya praktek filantropi di zaman kuno. Dalam konteks filantropi Islam, Islam telah memberikan semangat filantropi melalui dalil-dalil yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Contohnya terdapat pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 215 yang memiliki arti sebagai berikut: *"Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katkanlah: 'Apapun kebaikan yang kamu infakkan kepada orang tua dan keluarga, anak yatim, orang miskin, dan orang asing, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya."*

Ayat tersebut juga didukung dengan salah satu hadits nabi yang berbunyi *"Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan."*

Kedua dalil di atas telah menjadi komplemen prinsip yang harus digunakan oleh orang Islam atau muslim untuk melaksanakan perbuatan filantropi. Dalam Islam, wujud-wujud filantropi tercermin dalam beberapa perkara di antaranya adalah zakat, infak, sedekah, hadiah lain sebagainya.

¹⁰ Helmut K. Anheier dan Regina A. List. *Philanthropy and The Non Profit Sector*, London-New York: Routledge, 2005) hlm. 196

¹¹ Friedman Lawrence J. and McGarvie Mark D., editors. *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 37.

Zakat merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam rukun Islam. Maka dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Dari waktu ke waktu, sebenarnya tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam konsep dasar zakat. Satu hal yang berubah adalah di segi operasional penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat. Pasalnya, konsep fikih zakat sejatinya mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini disempurnakan kini dengan menjadikan suatu masyarakat dalam suatu wilayah menjadi penerima zakat (mustahiq) dan sebagian kelompok muslim surplus yang menjadi pengeluar zakat (muzakki).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan sebagian harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya dan kepada mereka ummatnya yang mendapatkan rezeki lebih wajib atasnya untuk menyerahkan sebagian dari hartanya untuk beberapa golongan manusia yang kekurangan. Zakat terdiri dari dua macam yakni zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan seorang muslim ketika hartanya telah mencapai nishab (ukuran tertentu), sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum 1 syawal.

Bentuk filantropi selanjutnya adalah infak. Secara etimologi, infak memiliki makna menafkahkan, membelanjakan, dan mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara istilah infak didefinisikan sebagai mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan yang diperintah oleh Allah SWT. Pemberian infak dikeluarkan secara sukarela dan tanpa embel-embel apapun. Tidak ada ketentuan atau syarat tertentu seseorang mengeluarkan infak. Contoh ketika seseorang mendapatkan rezeki lalu ia berkeinginan untuk berderma namun hanya sedikit harta yang ia dapat keluarkan maka harta tersebut disebut dengan infak. Tidak dikenal sebutan nisab dalam infaq seperti yang ditemukan dalam istilah zakat.

Filantropi Islam yang terakhir adalah sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari Bahasa Arab yang berarti membenarkan sedangkan secara terminologi sedekah memiliki definisi yang sama dengan infak. Hal yang membedakan antara keduanya adalah cakupan barang yang

didermakan dalam istilah sedekah lebih luas daripada infak yang terbatas pada materi saja. Sama halnya dengan infak, sedekah tidak memiliki ketentuan khusus baik yang meliputi jumlah, sasaran penggunaan, nisab, dan lain sebagainya. Wujud sedekah dapat berbentuk nasihat, *amar ma'ruf nahi munkar*, mendamaikan beberapa pihak yang berseteru, berdzikir (tahmid, tahlil, tasbih, dll).

2. Pemberdayaan Masyarakat

Filantropi adalah suatu kegiatan mendermakan harta yang dilakukan untuk memberikan kesejahteraan terhadap suatu masyarakat tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, filantropi sebenarnya juga termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan *community development* atau *community empowerment*. Pada konteks desa binaan milik LAZISNU ini, konsep filantropi dan pemberdayaan masyarakat sama-sama digunakan dalam implementasinya. Maka untuk memahami lebih dalam terkait teori pemberdayaan masyarakat, maka berikut adalah kajian teoritis mengenai pemberdayaan masyarakat.

Community empowerment atau pemberdayaan masyarakat pertama kali muncul di Eropa di abad pertengahan dan terus berkembang hingga di awal-awal tahun 90-an. Konsep pemberdayaan ini banyak sekali mempengaruhi teori-teori sosial pada saat itu. Menurut Ife, pemberdayaan masyarakat adalah "*empowerment is a process of helping disadvantages groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system, and so on.*"¹² Intinya, pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berupaya mendorong suatu komunitas atau individu dalam masyarakat agar dapat menjadi pribadi yang kreatif dan dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Paul memahami pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.¹³ Sementara Friedman menginterpretasi pemberdayaan sebagai suatu pembangaunan alternatif yang menekankan pada

¹² Ife, J.W., *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. (Melbourne : Longman, 1995), hal. 182

¹³ Paul, S. *Community Partisipation in Development Project. The Word Bank Experience*. (Washington D.C : The World Bank, 1987), hal 132

konteks politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mengembangkan sumber dayanya sendiri.¹⁴ Pengembangan ini dilakukan melalui partisipasi yang diawali dengan pengamatan secara langsung oleh pihak pemberdaya. Sederhananya, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kekuatan kepada suatu komunitas untuk menjadi lebih berdaya yang dilakukan dengan stimulasi gambaran komunitas berdaya.

Tujuan dari pemberdayaan ini tidak lain semata-mata hanya untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Payne menambahkan bahwa keadilan sosial yang dimaksud adalah untuk memberikan ketentraman yang lebih besar terhadap masyarakat melalui upaya penyetaraan politik dan sosial.¹⁵ Dengan langkah-langkah kecil pengembangan masyarakat melalui sumber dayanya sendiri maka akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat agar dapat berdaya. Keberdayaan ini yang kemudian memunculkan kesejahteraan hidup dalam masyarakat yang penting untuk dimiliki.

Terdapat 3 aspek yang dapat dikaji dalam pemberdayaan masyarakat. Aspek yang pertama adalah *enabling*. Enabling berarti pemberdaya berupaya menciptakan suasana yang menstimulasi potensi masyarakat agar dapat berkembang. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwasannya setiap masyarakat atau individu memiliki potensi atau sumberdaya yang dapat dikembangkan. Sedangkan pemberdayaan sendiri adalah proses menemukan daya tersebut lalu mendorong, memotivasi, dan membangun kesadaran dari suatu masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Aspek yang kedua adalah *empowering*. Sama seperti maknanya, empowering sebagai aspek pemberdayaan masyarakat juga berarti memperkuat. Empowering adalah upaya memperkuat potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dengan memberikan peluang seluas-luasnya serta menyediakan input yang mereka butuhkan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam empowering ini adalah taraf pendidikan yang perlu ditingkat, derajat kesehatan, akomodasi masyarakat menuju sumber-sumber perekonomian misalnya modal, teknologi, informasi, pasar, lapan-

¹⁴ Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. (Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1992)

¹⁵ Isbandi Rukminto Hadi., *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 78

gan kerja dan lain sebagainya yang juga meliputi pembangunan sarana dan prasarana. Seluruh poin itu wajib dihadirkan untuk mendukung dan usaha-usaha perekonomian khususnya masyarakat di kelas bawah.

Aspek yang ketiga adalah *protecting* yakni memberikan perlindungan dan advokasi terhadap masyarakat yang masih lemah. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, partisipasi langsung dari pihak yang diberdayakan atau masyarakat adalah suatu hal yang paling signifikan dan merupakan sebuah kewajiban. Untuk menghidupkan partisipasi tersebut terutama dalam pengambilan kebijakan maka dibutuhkan pementapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi. Pendekatan yang dilakukan pada sebuah proses pemberdayaan hakikatnya adalah memberikan otonomi pengambilan keputusan oleh masyarakat yang telah berlandaskan sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Friedman (1994) menyebutkan bahwasannya pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas lingkup di ruang ekonomi saja namun juga di sisi politik. Oleh karena itu, penting kiranya pihak pemberdaya melakukan pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat lemah yang baru terjun dalam dunia yang demikian terutama di isu-isu lokalitas.

Pada tahap implemetasi, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara tersistem oleh pemberdaya. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan (*engagement*)

Sebelum memulai suatu aksi pemberdayaan, pemberdaya penting untuk mempersiapkan dua hal yakni persiapan pemberdaya dan persiapan lapangan. Persiapan pemberdaya berarti setiap pemberdaya harus mempersiapkan apapun yang mereka butuhkan menyangkut berbagai hal dan yang terpenting adalah kesamaan persepsi. Maksudnya, seluruh pemberdaya setuju untuk melakukan pemberdayaan dimana dan dengan pendekatan tertentu. Sedangkan persiapan lapangan berarti pemberdaya sebelumnya melakukan studi kelayakan terhadap lokasi komunitas yang akan diberdayakan baik yang bersifat formal maupun informal. Tahap sebelum terjun ke lokasi, pemberdaya harus telah menjalin kesepakatan dan perizinan terhadap beberapa tokoh masyarakat setempat. Hal ini ditujukan agar upaya pemberdayaan dapat berjalan lancar dan sesuai harapan.

b. Tahap Pengkajian (*assessment*)

Pemberdaya melakukan identifikasi masalah dan potensi atau sumberdaya yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Identifikasi ini tidak dilakukan sendiri oleh pemberdaya melainkan masyarakat yang perlu berperan aktif dalam memberikan pandangannya terkait permasalahan yang mereka hadapi. Fungsi pemberdaya adalah memfasilitasi masyarakat merumuskan permasalahan yang paling prioritas sebagai acuan pemberdayaan utama. Pengkajian ini merupakan tahapan inti sebelum memulai sebuah pemberdayaan agar dapat menentukan arah pemberdayaan ke-lak.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Kegiatan (*planning*)

Setelah memahami permasalahan prioritas apa yang mereka hadapi, pemberdaya selanjutnya meminta para masyarakat untuk merundingkan solusi apa yang paling efektif untuk dilakukan. Sebagai fasilitator, pemberdaya juga dapat membantu masyarakat untuk memberikan sumbangsih pemikiran berupa alternatif program yang dapat dilaksanakan guna mensukseskan solusi yang telah dirundingkan bersama.

d. Tahap Formulasi Rencana Aksi (*action plan formulation*)

Alternatif-alternatif program yang telah ditemukan sebelumnya, selanjutnya dirumuskan lagi langkah-langkah pencapaiannya atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Pada tahap ini, kegiatan demi kegiatan wajib tersusun secara runtut dan diusahakan untuk tidak melompat-lompat. Hal ini ditujukan supaya proses pemberdayaan berjalan sesuai ekspektasi. Pemberdaya dibarengi dengan masyarakat menentukan rencana jangka pendek dan jangka panjang dapat mereka lakukan.

e. Tahap Implementasi Kegiatan (*implementation*)

Tahap implementasi merupakan tahapan inti dalam proses pemberdayaan masyarakat. Seluruh alternatif program dan runtutan kegiatan diawasi dengan seksama. Fenomena yang seringkali terjadi dalam proses pemberdayaan adalah ketidakselarasan antara program dan implementasi program yang dijalankan. Untuk itu, pemberdaya harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Bagaimana para pemberdaya dapat menjaga arah kebijakan dalam proses pemberdayaan agar selalu sesuai dengan tujuan awal pemberdayaan.

f. Tahap Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, bisa dari pihak masyarakat maupun pihak pemberdaya. Evaluasi merupakan upaya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemberdaya terhadap program yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi, setiap pihak dapat menyadari apa saja kekurangan dari tindakan yang mereka lakukan lalu memperbaikinya di esok hari. Tahap evaluasi ini juga termasuk tahap yang penting untuk dilaksanakan sebab kesuksesan program hanya akan tercapai setelah catatan hasil evaluasi telah diperbaiki.

g. Tahap Terminasi (*termination*)

Pada tahap ini pemberdaya dan masyarakat atau komunitas sasaran melakukan perpisahan secara formal. Idealnya, tahap terminasi ini dilakukan ketika komunitas sasaran dianggap telah benar-benar mandiri dan berdaya. Namun yang biasanya terjadi, perpisahan ini dilaksanakan ketika jangka waktu proyek kerjasama yang telah mencapai *deadline* atau donatur yang menopang kebutuhan pemberdayaan secara finansial telah memutuskan kerjasama. Hal-hal semacam ini sering kali tidak dapat diperhitungkan secara matang. Pasalnya hal tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu.

3. Program Desa Binaan LAZISNU Jember

Program Desa Binaan merupakan bentuk inovasi program pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZISNU Jember. Selama ini, penyaluran dana ZIS lebih bersifat konsumtif yaitu pemberian sembako dan kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran yang bersifat konsumtif selama ini belum memberikan dampak positif dalam memberdayakan masyarakat. Para *muzakki* (pemberi zakat) dan lembaga pengelola zakat hanya memberikan bantuan sebagai penggugur kewajiban kepada para *mustahiq* (penerima) lalu kemudian habis dimakan. Disatu sisi pemberian bantuan konsumtif masih tetap diperlukan, khususnya kepada masyarakat yang sudah tidak produktif lagi (janda dan orang tua). Namun kepada masyarakat yang masih produktif baik dari sisi usia maupun tenaga, maka penyaluran dana zakat harus bersifat produktif sehingga menjadikan para penerima lebih berdaya, sebagai mana yang disampaikan oleh Dr. M.F. Hidayatullah (Sekretaris

LAZSNU Jember) berikut:

“konsep penyaluran dana zakat, infak dan sedekah harus diarahkan kepada bantuan yang bersifat produktif seperti modal usaha dan beasiswa, sehingga tujuan zakat megentaskan kemiskinan akan tercapai”

Program Desa Binaan LAZISNU Jember dilaksanakan di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Desa Wonojati dipilih sebagai tempat sasaran program karena memiliki struktur pengurus ranting NU yang aktif menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi seperti rapat pengurus, *lailatul ijtima'* dan pendataan jumlah masjid NU. Selain itu, ada beberapa warga di Desa Wonojati khususnya warga NU yang perlu mendapatkan perhatian agar lebih berdaya. Tujuan dijadikan sebagai lokasi program Desa Binaan agar dakwah dan syiar ajaran ASWAJA NU lebih giat dan semarak lagi selain juga untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Bentuk program penyaluran dana zakat produkti melalui program desa binaan adalah pemberian modal usaha berupa pembelian hewan ternak, mesin jahit, dan modal uang untuk pengembangan usaha. Untuk pembelian kambing diberikan kepada dua orang yaitu P Abdullah dan P Abdurrohman, masing-masing satu hewan ternak kambing. Untuk pemberian modal usaha berupa mesin jahit diberikan kepada Ibu Siti, seorang janda dengan tiga anak yang masih kecil. Ibu Siti sebelumnya memnag berprofesi sebagai penjahit, namun karena mesin jahitnya sudah rusak makan kita bantu. Untuk bantuan modal usaha yang ketiga berupa modal usang berupa uang satu juta diberikan kepada P Heri yang memiliki usaha toko kelontong, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk membeli barang dagangan. Terkait pelaksanaan program desa binaan sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Muhyadi (Ketua Ranting NU Wonojati) berikut:

“penyaluran zakat produktif akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga. NU sebagai organisasi masyarakat terbesar harus ikut hadir dalam mengentaskan kemiskinan warganya, oleh karena itu kami pengurus ranting NU berusaha mendukung program pemberdayaan masyarakat oleh LAZSINU Jember”

Berikut tahapan-tahapan program Desa Binan LAZISNU Jember di

Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember:

1. Tahapan persiapan, dilakukan dengan melakukan survei lokasi dan studi kelayakan penerima program. Studi kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang akan dijadikan lokasi program yaitu terdiri dari 26 Kecamatan yang berada di bawah naungan LAZISNU Jember. Setelah dilakukan survei lokasi maka dipilihlah Desa/Ranting Wonojati, Kecamatan Jenggawah. Tahapan persiapan berikutnya adalah dengan menjalin komunikasi dengan pengurus Ranting NU setempat untuk membicarakan program desa binaan.
2. Tahapan pengkajian, tahapan ini dalam bentuk perumusan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program. Setelah melakukan serap aspirasi dan observasi lapangan, diputuskan bahwa program desa binaan dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha.
3. Tahapan *planning*, tahapan ini dilakukan setelah melakukan pengkajian, program desa binaan yang dibutuhkan adalah terbagi menjadi tiga bentuk yaitu modal usaha berupa uang, hewan ternak dan mesin jahit. Lalu kemudian mendata penerima sasaran yang paling membutuhkan.
4. Tahapan *action plan formulation*, yaitu melakukan perumusan bentuk-bentuk kegiatan yang telah direncanakan, yaitu mulai bentuk launching kegiatan sampai penyerahan modal usaha.
5. Tahapan implementasi, yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan, tahapan ini dilakukan dengan penyerahan langsung bentuk modal usaha kepada para penerima
6. Tahapan evaluasi, yaitu setelah tahapan pelaksanaan, dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap capaian program desa binaan. Tahapan ini dalam bentuk pengamatan peningkatan dan dampak bagi penerima program seperti perkembangan jumlah hewan ternak dan peningkatan ekonomi penerima lainnya.

Dalam pelaksanaan program desa binaan LAZISNU Jember masih perlu dikembangkan pada daerah-daerah lain agar pengelolaan zakat produktif bisa secara masif tersebar ke seluruh daerah di Kabupaten Jember. Pengembangan program harus didukung oleh para donatur dengan menitipkan sebagian rizkinya untuk dikelola ke dalam bentuk program-program produktif lainnya. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah kurangnya SDM atau fasilitator yang secara aktif mendampingi pelaksanaan program ini sehingga bisa secara intens memantau perkembangan dan capaian program. LAZISNU Jember selama ini masih

belum memiliki tenaga tetap yang menjalankan kegiatan operasionalnya. SDM yang ada masih berupa relawan-relawan yang belum secara penuh melaksanakan tata lembaga amil zakat. Selain itu, dana yang disalurkan masih terbatas, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan dampak dari program ini. Jika para stakeholder memiliki kesamaan visi dalam menjalankan program ini, maka pengelolaan dana zakat bisa menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat produktif dalam bentuk Program Desa Binaan yang dilaksanakan oleh LAZISNU Jember merupakan bentuk inovasi program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk program desa binaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokasi tempat sasaran. Program desa binaan yang dilakukan LAZISNU Jember dilaksanakan melalui program bantuan modal usaha yaitu hewan ternak, mesin jahit dan modal uang. Pelaksanaan program desa binaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para penerima program yang sebelumnya hanya menerima bantuan yang bersifat konsumtif, bisa mengembangkan ekonominya dengan bantuan yang bersifat produktif.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program desa binaan oleh LAZISNU Jember adalah kurangnya SDM yang secara intens menjalankan dan melakukan pendampingan program. Selain itu, terbatasnya dana yang diterima, sehingga mempengaruhi keberhasilan capaian program. Kedepan diharapkan terjalin kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung program-program pengelolaan zakat yang bersifat produktif, sehingga tujuan zakat, infak, dan sedekah dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge, USA: Blackwell Publishers.
- Hadi, Isbandi Rukminto. 2008 *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ife, J.W.. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.

- Paul, S. 1987. *Community Partisipation in Devel;opment Project. The Word Bank Experience*. Washington D.C : The World Bank.
- Rahmadani, Rizka Alifa. <https://tirto.id/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-unsurnya-gbbv>
- Sa'i, Muhammad. Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur'an," *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh*", Vol. 12, No. 1, Desember 2014: 57
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syahril dkk, Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019: 27
- Thalib, Hamidi, M. Irwan, dan Ihsan Ro'is, " *Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima*", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 3, No. 2, 2016: 300